



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/0016/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TK PERTIWI 3 NGUMBUL
DESA NGUMBUL, KECAMATAN TODANAN, KABUPATEN BLORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK PERTIWI 3 NGUMBUL Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2925 Tanggal 03 Juli 2020 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK PERTIWI 3 NGUMBUL berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara TK PERTIWI 3 NGUMBUL telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional TK PERTIWI 3 NGUMBUL.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : TK PERTIWI 3 NGUMBUL
- Tahun Berdiri : 2012
- Alamat : Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan,
Kabupaten Blora
- Penyelenggara : MUNASIH
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI 3
NGUMBUL tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan
yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B l o r a
pada tanggal 14 Juli 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005



TEMBUSAN; KepadaYth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
5. Arsip

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR